



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4063/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL  
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 1876/UN17.13/TU/2021 tanggal 3 Desember 2021, perihal Permohonan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Ujian Akhir Semester Ganjil Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4063/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 9 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR  
 SEMESTER GANJIL MAHASISWA FAKULTAS FARMASI  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL  
 MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.	195912311988031020	Penasehat
Dr. Herman, M.Si.	197806242008121002	Pembina
Dr. Yurika Sastyarina, M.Farm., Apt.	198306032008122002	Pembina
Dr. Riski Sulistyarini, M.Si., Apt.	198706162014042001	Pengarah
Risna Agustina, M.Si., Apt.	198808292015042001	Pengarah
Adam M. Ramadhan, M.Si., Apt.	198605232012121002	Pengarah
Djoko Aprianto, M.Si.	197304192007011003	Ketua Panitia
Dedeh Nurmala S., S.Sos.	-	Wakil Ketua
Dr. Junaidin, M.Si.	197704252008101002	Bendahara
Dr. Niken Indriyanti., Apt.	198503032012122002	Koord. Div. Acara
Dr. Angga Cipta Narsa, M.Si., Apt.	198405122008121005	Anggota
Fajar Prasetya, Ph.D, Apt.	198210042008121003	Anggota
Dr. Hadi Kuncoro, M.Farm., Apt.	198209012008121003	Anggota
Mirhansyah Ardana, M.Farm., Apt	198510212014041001	Anggota
Dr. Rolan Rusli	198007102008121001	Anggota
Dr. Islamudin Ahmad, M.Si., Apt.	198406102010121006	Anggota
Sabaniah Indjar Gama, M.Si.	198505152008122005	Anggota
Dewi Mayasari, M.Farm., Apt.	0028079201	Anggota
Novita Eka Kartab Putri., M.Farm., Apt.	0015119003	Anggota
Nur Masyithah Zamruddin, M.Farm., Apt.	0028059103	Anggota
Fahriani Istiqamah Jafar, M.Farm., Apt	-	Anggota
Putri Anggreini, M.Farm., Apt	-	Anggota
Nurul Fitriani, M.Farm., Apt.	0023039101	Anggota
Dewi Rahmawati, M.Farm-Klin., Apt.	0009068702	Anggota
Febrina Mahmudah, M.Farm., Apt.	0011029002	Anggota
Vita Olivia Siregar, M.S.Farm.	0001129202	Anggota
Fika Aryati, M.Farm., Apt.	0028128907	Anggota
Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH	0013109204	Anggota
Wisnu Cahyo Prabowo, M.Si., Apt.	0017068804	Anggota
Muhammad Faizal, S.Gz., M.Kes	198910082020121007	Anggota
M. Arifuddin, M.Si., Apt.	0009108702	Anggota
Erwin Samsul, M.Si., Apt.	0010039003	Anggota
Hifdzur Rashif Rija'I, M.Pharm., Apt.	0023029103	Anggota
Maria Almeida, S.Pd., M.Si.	0029128107	Anggota
Satriani Badawi, M. Kes	199108312020122008	Anggota
Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si.	199206112019032018	Koordinator Kesekretariat
Apt. Noviyanti Indjar Gama, M.Biomed.	199111192020122006	Anggota
Yuni Fardaliana, S.Pd.	-	Anggota
Satrianingsi, S.Pd.	-	Anggota
Evilia	-	Anggota
Norna Marlizah P., S.Sos.	-	Anggota
Syafa'atin Nissa, A.Md.	-	Anggota
Windhi Anggraeni, S.E.	-	Anggota
Gita Yanuarti, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Irma Yani, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Karisman	-	Anggota
Kasdi	-	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Noor Linda F., A.Md	19850218201504 2001	Anggota
Riska Kiswati, Amd. Farm.	19940130201504 2001	Anggota
Fathul Jannah, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Desie Uswatun Hasanah, S.Farm.	-	Anggota
Delfia Shamara, A.Md., Farm	-	Anggota
Dhevy Noviyana, S.Pd	-	Anggota
Rusnawati, S.E.	-	Anggota
Winda Sari, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Hj. Fitriyanti, S.Kom.	-	Anggota
Tri Woro Widayawati, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Dwi Furi Oktaviani	-	Anggota
Ariyanto	-	Anggota
Sumarli	-	Anggota
La Saudi, S.E.	-	Anggota
Siti Aisyah	-	Anggota
Baday Laksana S.D, S.Pd	-	Anggota
Rezekillah, S.Farm., Apt.	-	Koordinator IT, Host dan Operator Zoom
Ahmad Robiansyah, S.I.Kom.	-	Anggota
Eko Praja H.W., S.Kom.	-	Anggota
Ganjar Firmansyah, Amd. Ak.	198901042014041 002	Anggota
Aji Ayatullah C, A.Md.Farm.	-	Anggota
Nur Shidiq, S.Farm.	-	Anggota
Michael Rendy Yakubus, S.Farm.	-	Anggota
Iswahyudi, S.Farm., Apt.	-	Anggota
Aji Tridika, S.Farm.	-	Anggota
Dandy Zwageri Herman	-	Anggota
Nurhadi Effendy, S.Farm	-	Anggota
Muhammad Irfan, S.Farm.	-	Anggota
Abdul Razak Aliudin	-	Anggota
M. Ahsani Taqwin	-	Anggota
Muhammad Rasid, S.Farm., Apt.	-	Koordinator Bagian Umum
Mustafa, S.Pd.	-	Anggota
Basriyono, S.Sos.	-	Anggota
Afirudin, S.E.	-	Anggota
Dodi Aspandi, S.Pd.	-	Anggota
Armin	-	Anggota
Aceng	-	Anggota
Aliyanto	-	Anggota
Sardin	-	Anggota
Yansur	-	Anggota
Tirustam Bone	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota
Sardin	-	Anggota
Arfan	-	Anggota
La Jumardi	-	Anggota
Darwis La Dapi	-	Anggota
Muhammad Sasi	-	Anggota
Muhammad Sidik	-	Anggota
Muhammad Rijal Jambia	-	Anggota
Muhammad Nazib	-	Anggota

NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
Badriansyah Irgam	-	Anggota
Badri	-	Anggota
Fandi Asmawan	-	Anggota

- Keterangan* :
1. Untuk Dosen PNS UNMUL dibayarkan melalui mekanisme remunerasi;
  2. Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Honorarium maksimum sebesar Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2021.

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024